



DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
KEPUTUSAN KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR 14/DJSN/V/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI KEBIJAKAN UMUM DI LINGKUNGAN
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional perlu membentuk Komisi Kebijakan Umum untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya;
 - b. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menyelenggarakan sidang pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang Pleno Nomor 07/DJSN/BA/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang menyepakati perubahan Pimpinan Komisi Kebijakan Umum, Anggota Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi serta Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan Jaminan Sosial Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Pengangkatan Anggota Komisi Kebijakan Umum di Lingkungan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI KEBIJAKAN UMUM DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

PERTAMA : Mengangkat Anggota Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional yang nama-namanya tersebut sebagai berikut:

1. dr. Asih Eka Putri, MPPM – Sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Andy William Parlindungan Sinaga, S.Sos., S.H – Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D. – Sebagai Anggota;
4. Dra. Haiyani Rumondang, M.A. – Sebagai Anggota;
5. Mickael Bobby Hoelman, S.E, M.Si. – Sebagai Anggota;
6. dr. Tono Rustiano, M.M. – Sebagai Anggota;
7. Drs. Paulus Agung Pambudhi, M.M. – Sebagai Anggota;

KEDUA : Komisi Kebijakan Umum mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan umum;
- b. melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional;
- c. menyusun anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran;
- d. melakukan analisis perekonomian dan prospek investasi aset dana jaminan sosial dan aset BPJS, serta menyusun usulan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional;

e. melakukan


- e. melakukan kajian dan penelitian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial; dan
- f. melaporkan hasil kerja komisi dalam Sidang Pleno.

- KETIGA : Komisi Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, bertanggungjawab atas tugas yang telah ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional dan secara administratif melaporkan kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Komisi Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Kebijakan Umum dan Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan DJSN tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Mei 2023

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL
NASIONAL



Agus Suprpto